



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx binti xxxxxx, Umur 30 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx No. xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Sibolga, disebut sebagai

Penggugat;

melawan

xxxxxxxxx bin xxxxxxxx (Alm), Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxxxxx (xxxxx), Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0038/

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx No. xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, dan Penggugat dan Tergugat tidak berpindah-pindah tempat, namun pada bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx binti Hendri xxxxxx, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan;

Sekarang anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan November 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil tua, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah sama perempuan lain;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2 yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan poin 4 yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx (Alm)) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 8 Mei 2014 dan 16 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga Nomor xxxxxx, Tanggal xxxxx, telah dinazegeling di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai, diberi kode P;

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut, tetapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak lima tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi waktunya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Sibolga;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak dan saksi melihat Tergugat menandatangani pada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Sibolga dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sekarang tinggal serumah dengan wanita tersebut dan sudah memiliki anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxx bin xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Sibolga;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak dan saksi melihat Tergugat menandatangani pada buku nikah;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Nomor xxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Sibolga dan tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sesuai dengan pasal 116 hurup (g) dalam Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) (Pasal 149 RBg) jo SEMA No. 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Sibolga, Tanggal xxxxxx (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Hakim Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazegeling* dan oleh Hakim Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Lina Simanjuntak binti Sukri Simanjuntak dan Yusnan Pulungan bin Masri Pulungan, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa lisan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxx di Sibolga, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Sibolga dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sejak pisah akhir tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011 dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat;
5. Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara salah satu alasan perceraian yang dibenarkan adalah suami melanggar taklik talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat* taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam penjelasan surat gugatannya di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar *sighat* taklik angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan keterangan yang sama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik point (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sumpah taklik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat *Al-Baqoroh* ayat 229 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ..

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya.....";

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxxx (Alm)) terhadap Penggugat (Wahyuni Pulungan binti Masri Pulungan) dengan iwadh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH sebagai Ketua Majelis serta Budi Hari Prosetia, S. HI dan Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH

Hakim Anggota

ttd

Budi Hari Prosetia, S. HI

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 16 hal Putusan No. 0038/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)